

**PERDA: SOLUSI ALTERNATIF TERHADAP PRO DAN KONTRA  
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI  
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)**

**Eko Heriyanto, S.S.,M.Hum.**

Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas AKI  
eko.heriyanto@unaki.ac.id

**Abstract**

*Moral issues and crime are the main issues exhaled to support the passage of the Pornography Law. On the other hand, saving the young generation from the dangers of pornography and porno-action as the next generation of the nation's struggle and moral decadence of the Indonesian population are among the reasons to legalize the Pornography Law. While the issues of pluralism, freedom, art and culture are often used to reject the Pornography Law. The purpose of this research is to know in general the reaction/ action of the public to the pornography and its implications, to provide solutions to the controversy of the Pornography Law itself. This research used descriptive qualitative based on a literature review which is complemented by questionnaire and expert interviews. The results of the study are since it was proposed to become a law, the Pornography Law still reaps many pros and cons in the life of the nation and state, disintegration of the nation will occur if the pros and cons of the Pornography Law continue, and a compatible local law (regarding to the community) is an alternative solution to the pros and cons for resolving the Pornography Law so far.*

**1. Pendahuluan**

Undang-Undang Pornografi (sebelumnya bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP) adalah suatu rancangan produk hukum berbentuk undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak

tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal.

Sejak disahkannya RUU APP menjadi undang-undang, UU Pornografi telah menuai kontroversi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak yang setuju tapi banyak juga yang menolak, bahkan setelah UU tersebut melalui pihak yang setuju maupun yang menolak

***Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi  
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)  
(Eko Haryanto)***

disahkannya UU Pornografi tersebut, mempunyai alasan yang kuat untuk mendukung pendapat masing masing.

Isu moral dan tindak kejahatan yang marak terjadi adalah isu utama yang dihembuskan untuk mendukung disahkannya UU Pornografi. Selain itu, usaha penyelamatan generasi muda dari bahaya pornografi dan pornoaksi sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan dekadensi moral penduduk Indonesia termasuk alasan untuk disahkannya RUU APP. Sedangkan isu pluralisme, kebebasan, seni, dan budaya sering dipakai untuk menolak UU Pornografi. Dengan melihat banyaknya suku bangsa yang memiliki kebudayaan daerah masing- masing. Seperti halnya Bali, Irian Jaya, Kalimantan, dan daerah lainnya.

Implikasi dari kontroversi tentang UU Pornografi telah membahayakan Ketahanan nasional yang digagas oleh *Founding Fathers* Bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus memberikan solusi yang membahagiakan dan melegakan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Dengan ini penulis merasa tertarik dan berupaya untuk membaca pendapat serta pikiran masyarakat Indonesia

mengenai RUU APP yang sudah disahkan menjadi undang- undang. Harapannya ada sekelumit solusi yang diberikan oleh masyarakat guna menjaga stabilitas ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Tujuan penelitian tersebut antara lain: Tujuan penelitian tersebut antara lain: mengetahui secara umum reaksi dan tindakan masyarakat terhadap UU Pornografi, mengetahui implikasi setelah disahkannya RUU APP menjadi undang- undang Pornografi bagi heteroginitas masyarakat Indonesia dan solusi terhadap kontroversi UU Pornografi yaitu dengan diubahnya undang- undang tersebut menjadi Perda (Peraturan Daerah).

Manfaat dari penelitian ini antara lain: Memberikan Dapat dijadikan tolok ukur antara pendapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap RUU APP yang sekarang telah menjadi undang- undang Pornografi, sehingga masyarakat akan merasa didengar aspirasinya oleh pemerintah. Penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai sumber informasi mengenai dampak yang terjadi akibat disahkannya RUU APP menjadi undang- undang, sehingga kita dapat mengatasi kontroversi ini sesuai dengan

apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita akan melihat bagaimana hasilnya bila UU Pornografi ini bila diubah menjadi Perda (Peraturan Daerah), mengingat heterogenitas penduduk Indonesia, serta tanggapan masyarakat terhadap adanya Perda (APP) ini di daerah masing-masing.

## **2. Landasan Teori**

### **2.1 RUU APP, UU APP, Undang-Undang Pornoaksi**

Undang-Undang Pornografi (sebelumnya bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP) adalah suatu rancangan produk hukum berbentuk undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya).

Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal.

Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai

substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika sementara pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti tulisan atau gambar tentang pelacur. Definisi pornoaksi pada draft ini adalah upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi.

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24

*Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi  
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)  
(Eko Haryanto)*

Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal.

Pada RUU Pornografi, definisi pornografi disebutkan dalam pasal 1: Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Definisi ini menggabungkan pornografi dan pornoaksi pada RUU APP sebelumnya, dengan memasukkan gerak tubuh kedalam definisi pornografi.

Definisi pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

## **2.2 Undang- Undang**

Undang-Undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan Undang-Undang yaitu: (1). mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. (2). diperintahkan oleh suatu

Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Mekanisme pembentukan undang-undang meliputi:

1. Persiapan

Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau Presiden.

2. RUU yang diajukan oleh Presiden

RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.

3. RUU yang diajukan oleh DPR

RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

4. Peran DPD dalam Persiapan Pembentukan Undang-Undang  
DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

5. Pembahasan

Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan

***Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi  
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)  
(Eko Haryanto)***

dengan pajak, pendidikan, dan agama.

**6. Pengesahan**

Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.

RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

**2.3 Peraturan Daerah (Perda)**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, yang berlaku di kabupaten/ kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.
3. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah*

*Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.*

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam

jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

## **2.4 Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai

***Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi  
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)  
(Eko Haryanto)***

pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: *Brittain rules the waves*. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya.

Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu.

Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang:

- a. Satu kesatuan wilayah
- b. Satu kesatuan bangsa
- c. Satu kesatuan budaya
- d. Satu kesatuan ekonomi
- e. Satu kesatuan hankam

Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam koridor wasantara.

### **3. Metode Penelitian**

Adapun pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu memberikan gambaran pro

dan kontra masyarakat terhadap Undang- Undang Pornografi.

Sumber Data yang kami gunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Adapun data primernya adalah buku – buku atau literatur yang menerangkan undang- undang pornografi dan pornoaksi, serta peraturan daerah. Sedangkan data sekundernya adalah hasil wawancara dan angketisasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: (1) Pencarian data tentang Undang- Undang Pornografi. Hal ini bertujuan untuk mencari sejarah Undang- Undang Pornografi dan hal- hal yang diakibatkan oleh disahkannya undang- undang ini. Pencarian data ini kami fokuskan pada berita dan referensi media yang lain, baik televisi maupun media massa. (2) Angket dan wawancara.

Metode angket dan wawancara yang kami gunakan adalah metode teknik *sampling*. Adapun metode sampel yang digunakan adalah *stratified proposional random sampling*; artinya peneliti akan mengambil data sampel secara acak (random) yang digunakan untuk

mnyeimbangkan/ menyempurnakan penggunaan teknik sample berstrata. Dalam sample berstrata, peneliti membagi masyarakat dalam kelas pekerjaan dan pendidikan.

Dalam menganalisis data, digunakan langkah- langkah sebagai berikut: (1) Persiapan, meliputi: mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi wawancara, mengecek kelengkapan data, mengecek macam isian data; (2) Tabulasi/ rekapitulasi data. Langkah ini guna untuk membaca sejauh mana pendapat masyarakat tentang Undang- Undang Pornografi; (3) Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk mengaitkan antara data primer dengan data sekunder, sejauh mana frame berfikir masyarakat dalam memberikan pendapatnya terhadap pengesahan Undang- Undang Pornografi.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1 Reaksi dan Alasan Masyarakat (Pro dan Kontra) terhadap Undang- Undang Pornografi**

Pengesahan undang- undang pornografi dapat diliat dari 3 (tiga) agenda penting, yaitu: panitia khusus DPR, jadwal pembahasan RUU

***Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)***

Pornografi dan rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Panitia khusus DPR untuk RUU Antipornografi dan Pornoaksi ini diketuai oleh Balkan Kaplale dari Partai Demokrat dan wakil ketua Yoyoh Yusron dari Partai Keadilan Sejahtera, serta Ali Mochtar Ngabalin dari Partai Bulan Bintang sebagai juru bicara Pansus. Setelah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kali penundaan, pada 30 Oktober 2008 siang dalam Rapat Paripurna DPR, akhirnya RUU Pornografi disahkan.

Dalam masa rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang, RUU APP banyak menuai pro dan kontra. Aksi-aksi pro dan kontra terjadi dimana-mana. Mereka yang pro terhadap RUU APP menjalankan aksinya dalam Aksi Sejuta Umat (21 Mei 2006), Fatwa MUI ( 27 Mei 2006), FBR Versus Perempuan Bhinneka Tunggal Ika (1 Juni 2006) dan Pancasila Rumah Kita ( 3 Juni 2006). Sedangkan dari pihak yang kontra ada Gelar Seribu Tayub (15 Maret 2006), Karnaval Budaya ( 22 April 2006) dan

Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika (13 Mei 2006).

1. Pro terhadap RUU APP (Undang-Undang Pornografi)

a. Aksi Sejuta Umat

Pada tanggal 21 Mei 2006, umat Islam dari berbagai ormas, partai dan majlis taklim berkumpul di bundaran HI untuk mengikuti aksi sejuta umat dalam rangka mendukung RUU APP, memberantas pornografi-pornoaksi, demi melindungi akhlak bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Aksi dimulai dengan longmarch dari bundaran HI ke gedung DPR RI.

Tampak hadir di tengah-tengah kerumunan massa sejumlah artis, tokoh dan ulama. Di antaranya, KH Abdurrasyid Abdullah Syafii, Ketua MUI Pusat KH Ma'ruf Amien, Dra Hj. Tuty Alawiyah AS, Ustadz Hari Moekti, Inneke Koesherawati, Astri Ivo, Henki Tornado, Prof. Dr. Dien Syamsuddin, KH Husein Umar, Habib Rizieq Shihab (FPI), H. Muhammad Ismail Yusanto (HTI), H. Mashhadi (FUI), KH Zainuddin MZ (PBR), H. Rhoma Irama (PAMMI), Hj. Nurdiati Akma

(Aisyiyah), Habib Abdurrahman Assegaf, KH Luthfi Bashori (DIN) dan lain-lain. Dari jajaran pimpinan DPR RI, Agung Laksono (Ketua DPR), Zainal Maarif (Wakil Ketua DPR) dan Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU-APP).

b. Fatwa MUI

MUI, pada 27 Mei 2006, mengeluarkan beberapa fatwa, diantaranya berisi: fatwa tentang perlu segeranya RUU APP diundangkan dan fatwa yang berisi desakan kepada semua daerah untuk segera memiliki perda anti maksiat, miras serta pelacuran.

c. FBR Versus Perempuan Bhinneka Tunggal Ika

Pada 1 Juni 2006, Ny Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid didampingi Tim Pembela Perempuan Bhinneka Tunggal Ika mengadakan Ketua Forum Betawi Rempug Fadholi El Muhir ke Polda Metro Jaya. Ny Shinta mengadakan pernyataan Fadholi dalam acara dialog di Metro TV pada 21 Mei pukul 22.30 telah melecehkan dan menghina pribadi dan integritasnya sebagai peserta pawai Bhinneka Tunggal Ika untuk menolak Rancangan Undang-Undang

Antipornografi dan Pornoaksi. Dalam dialog itu, Fadholi menyatakan, Peserta pawai budaya adalah perempuan-perempuan bejat berwatak iblis yang merusak moral bangsa Indonesia. Pernyataan-pernyataan Fadholi diikuti penyerangan-penyerangan dan ancaman-ancaman untuk menutup tempat usaha para peserta pawai budaya lainnya. Ny Shinta sebelumnya juga sudah melayangkan somasi. Setelah karnaval budaya, FBR sempat mengancam terbuka di TV bahwa akan melakukan *sweeping* terhadap peserta pawai, bahkan Inul dancam akan diusir dari Jakarta dan bisnis karaokenya akan dirusak.

d. Pancasila Rumah Kita

Aliansi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) kembali menggelar karnaval budaya pada 3 Juni yang mengetengahkan berbagai pentas seni di Bundaran HI dan karnaval sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman. Selain melakukan pawai budaya, Aliansi BTI bersama dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Dirjen Kesbangpol Depdagri juga mengadakan acara Curhat Budaya pada 1 dan 2 Juni di Hotel Nikko.

*Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi  
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)  
(Eko Haryanto)*

Karnaval dan curhat budaya ini diberi judul: Pancasila Rumah Kita. Beberapa tokoh yang terlibat dalam aksi tersebut antara lain Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Syafii Maarif, A. Mustofa Bisri, Prof. Edy Sedyawati, Ratna Sarumpaet, Siswono Yudhohusodo, I Gede Ardika, Franky Sahilatua, Prof. Melani Budianta, Moeslim Abdurahman, Mohammad Sobary, Mudji Sutrisno, Kamala Chandra Kirana, Prof. Dr. Toety Heraty, Jamal D. Rahman, Nurul Arifin, Mirta Kartohadiprodjo, Gugun Gondrong. Organisasi yang terlibat diantaranya Banteng Muda Indonesia, Arus Pelangi, Garda Bangsa, Repdem, GMKI.

2. Kontra terhadap RUU APP (Undang-Undang Pornografi)

a. Gelar Seribu Tayub

Pada 15 Maret 2006, ribuan seniman di Kota Solo, menggelar pentas seni kolosal di pelataran Taman Budaya Jawa Tengah bertajuk Gelar 1.000 Tayub Seniman Solo Menolak RUU APP, sekaligus mendeklarasikan penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan

Pornoaksi. Aksi ini melibatkan seniman dari berbagai disiplin seperti teaterawan, musisi, penari, koreografer, dalang, pelukis, sastrawan, teater-teater kampus, dan sanggar-sanggar serta penari-penari tradisional. Aksi ini diikuti oleh tokoh seni seperti Garin Nugroho, Didik Nini Thowok, dalang wayang suket Slamet Gundono.

b. Karnaval Budaya

Pada 22 April 2006, ribuan masyarakat bergabung dalam karnaval budaya Bhinneka Tunggal Ika untuk menolak RUU ini. Peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis perempuan, seniman, artis, masyarakat adat, budayawan, rohaniwan, mahasiswa, hingga komunitas jamu gendong dan komunitas waria. Peserta berkumpul di Monumen Nasional (Monas) untuk kemudian berpawai sepanjang jalan Thamrin hingga jalan Sudirman, kemudian berputar menuju Bundaran HI.

Ribuan peserta aksi melakukan pawai iring-iringan yang dimulai oleh kelompok pengendara sepeda onthel, delman, dilanjutkan dengan

aksi-aksi tarian dan musik-musik daerah seperti tanjidor, gamelan, barongsai, tarian Bali, tarian adat Papua, tayub, reog, dan ondel-ondel. Banyak peserta tampak mengenakan pakaian tradisi Jawa, Tionghoa, Badui, Papua, Bali, Madura, Aceh, NTT dan lain-lain. Mulai dari kebaya hingga koteka dan berbagai baju daerah dari seantero Indonesia yang banyak mempertunjukkan area-area terbuka dari tubuh.

Banyak tokoh ikut serta dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya mantan Ibu Negara Shinta N Wahid, GKR Hemas dari Keraton Yogyakarta, Inul Daratista, Gadis Arivia, Rima Melati, Ratna Sarumpaet, Franky Sahilatua, Butet Kertaradjasa, Garin Nugroho, Goenawan Moehammad, Sarwono Kusumaatmadja, Dawam Rahardjo, Ayu Utami, Rieke Diah Pitaloka, Becky Tumewu, Ria Irawan, Jajang C Noer, Lia Waroka, Olga Lidya, Nia Dinata, Yeni Rosa Damayanti, Sukmawati Sukarnoputri, Putri Indonesia Artika Sari Devi dan Nadine Candrawinata, dll.

c. Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika

Pada 13 Mei 2006 di Komunitas Utan Kayu dilakukan deklarasi

Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Deklarasi ditandatangani oleh tokoh-tokoh seperti WS Rendra, Lily Chadidjah Wahid, Adnan Buyung Nasution, Goenawan Mohamad, Putu Wijaya, Shahnaz Haque, Jajang C Noer, Hariman Siregar, Budiman Sudjatmiko, Ayu Utami, Rahman Tolleng, Muslim Abdurachman, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, Garin Nugroho, Butet Kertaradjasa, Franky Sahilatua, Dian Sastro, Sujiwo Tedjo, Ade Rostina, BJD Gayatri, La Ode Ronald Firman, dan lain-lain. Acara dibuka dengan pembacaan puisi *Setelah Rambutmu Tergerai* oleh Rendra.

Pernyataan ini dibuat berdasarkan keprihatinan pada RUU APP, sejumlah rancangan undang-undang dan peraturan daerah yang memaksakan spirit moralitas, nilai-nilai dan norma-norma agama tertentu. Kesewenangan ini disebutkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendirian negara Republik Indonesia.

Dari hasil data kuesioner menyatakan bahwa 20% responden tidak setuju dengan adanya undang-undang pornografi. Ada beberapa alasan dari para responden yang

***Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)***

memilih tidak setuju dengan adanya undang-undang pornografi, antara lain: perkembangan seni, UU yang tidak efektif, beda anggapan mengenai batas pornografi, dan mengurangi kreativitas.

Di sisi lain, mereka setuju dengan adanya undang-undang pornografi. Dari 100 responden, 80 % menyatakan setuju dengan adanya undang-undang pornografi. Hal ini berdasarkan manfaat dan alasan sebagai berikut:

- a. Dapat mencegah aksi porno;
- b. Untuk kenyamanan masyarakat;
- c. Untuk member kepastian hukum;
- d. Dapat mengatasi masalah moralisme, dan
- e. Menjaga budaya Indonesia.


Undang-undang pornografi dinilai masyarakat tidak efektif karena dinilai tidak menaungi dan memperhatikan keanekaragaman warisan budaya Indonesia. Batasan-batasan pornografi dan pornoaksi yang masih belum tergambar jelas membuat masyarakat semakin bingung. Akahirnya, masyarakat banyak yang tidak menaati peraturan menerima hukuman atas tindakan asusilanya. Terakhir, 5% menyatakan

undang-undang tersebut karena mengurangi daya kreatifitas masyarakat.

Namun, sekarang bukanlah masa RUU APP lagi. RUU APP sudah disahkan menjadi Undang-Undang Pornografi. Akan tetapi, 53% berpendapat bahwa masyarakat masih dalam kondisi pro dan kontra terhadap Undang-Undang Pornografi. Alasannya antara lain: adanya pandangan yang berbeda-beda, pemerkosaan nilai budaya, dan masih adanya tindakan/ perbuatan porno. 30% menyatakan tidak ada perubahan sama sekali (sama saja dengan sebelum UU ini disahkan dan diaplikasikan). Alasan yang dikemukakan antara lain: tindakan asusila masih merajalela, sanksi yang tegas belum diterapkan juga, belum terlihat perubahan dan pengaruhnya (sebelum dan sesudah disahkan). 12% menyatakan bahwa banyak perubahan yang positif setelah diberlakukannya, dengan alasan sudah banyak yang berhenti melakukan pornoaksi dan sebagian bahwa jawaban lain, karena masih banyak tindakan asusila yang

**Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi  
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)  
(Eko Haryanto)**

dilakukan generasi muda serta tindak lanjut yang belum jelas.



#### **4.2 Implikasi Undang- Undang Pornografi terhadap Berbagai Asumsi Masyarakat (Pro Dan Kontra)**

##### **A. Kontroversi**

Isi pasal RUU APP ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kelompok yang mendukung diantaranya MUI, ICMI, FPI, MMI, Hizbut Tahrir, dan PKS. MUI mengatakan bahwa pakaian adat yang mempertontonkan aurat sebaiknya disimpan di museum. Sedangkan kelompok yang menentang berasal dari aktivis

perempuan(feminisme), seniman, artis, budayawan, dan akademisi.

##### **B. Penyeragaman Budaya**

RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat

budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.

Menurut data, 33% responden berpendapat bahwa Undang- Undang tersebut dapat memecah belah kerukuan dan keanekaragaman budaya bangsa. Dikatakan sebelumnya bahwa terdapat salah satu eksepsi pelaksanaannya yaitu yang menyatakan adat-istiadat ataupun kegiatan yang sesuai dengan pengamalan beragama tidak bisa dikenai sanksi, sementara untuk pertunjukan seni dan kegiatan olahraga harus dilakukan di tempat khusus pertunjukan seni atau gedung olahraga (Pasal 36), dan semuanya tetap harus mendapatkan ijin dari pemerintah dahulu (Pasal 37).

#### C. Menyudutkan perempuan

RUU dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang

bersalah. Perempuan juga dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan seksual.

#### D. Bentuk Totalitarianisme Negara

RUU Pornografi dianggap sebagai bentuk intervensi negara dalam mengontrol persoalan moralitas kehidupan personal warga negara, sehingga dapat menjebak negara untuk mempraktikkan politik totalitarianisme. RUU Pornografi melihat perempuan dan anak-anak sebagai pelaku tindakan pornografi yang dapat terkena jeratan hukum, dan menghilangkan konteks persoalan yang sebenarnya menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban dari obyek eksploitasi. RUU pornografi akan menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang kedua kalinya. Mereka menjadi korban dari praktik pemerasan sistem kapitalisme sekaligus korban tindakan represi negara.

Secara keseluruhan ada 30% dari responden menyatakan bahwa penanganan pornografi dan pornoaksi dengan undang-undang adalah efektif. Hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah atas

***Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)***

moralitas warganegara sehingga untuk mengaturnya diperlukan sebuah undang-undang. 32% responden menyatakan tidak efektif bila menangani pornografi dan pornoaksi dengan undang-undang, karena mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen akan sosio-kulturnya. Mungkin di suatu daerah ada satu tindakan yang diyakini sebagai tindakan porno, tapi di daerah lainnya dinilai sebagai tindakan biasa-biasa saja. Contohnya: tari Ronggeng dari Jawa Barat yang erotis.

**4.3 Keefektifan Perda (Peraturan Daerah) dalam Menengahi Konflik Pendapat Tentang Undang-Undang Pornografi**

Munculnya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) adalah salah satu upaya untuk memberikan definisi yang tegas dan jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Awal pengajuan sampai pengesahan RUU APP menjadi Undang-Undang masih banyak menuai konflik pro dan kontra antar kalangan masyarakat. Mereka yang berargumen dengan kebebasan berekspresi biasanya mengacu

kepada Declaration of Human Rights, Pasal 19, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas.

Namun, mereka yang menggunakan pasal ini tidak mempertimbangkan *Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 19 (1 & 2) bahwa kebebasan berekspresi dapat dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan-pembatasan ini terbatas pada yang sesuai dengan ketentuan hukum dan yang perlu: (a) untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang lain; (b) untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan dan moral umum.

Di Indonesia, kontroversi terutama tentang pornografi dan pornoaksi lebih mengarah kepada persoalan ke-Bhinneka-an bangsa

Indonesia. Argumen-argumen yang muncul adalah persoalan mayoritas-minoritas, keanekaragaman budaya. Walaupun demikian juga muncul argumen tentang moralitas sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh negara serta perlunya pemilahan antara kepentingan anak-anak di bawah umur dan kepentingan orang-orang dewasa. Gerakan kaum perempuan mengkhawatirkan, khususnya pornoaksi, akan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan karena sebagian unsur masyarakat suka main hakim sendiri dan struktur masyarakat yang patriarkis serta tidak memberi ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan dirinya sendiri.

Argumen ke-Bhinneka-an adalah relevan jika yang dituju adalah usaha merumuskan definisi yang dapat dicapai secara konsensus nasional tanpa pemaksaan standar mayoritas. Beberapa tokoh seniman, agamawan, cendekianwan, LSM, mahasiswa, budayawan dan birokrat Bali, misalnya, mengancam akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika RUU ini ditetapkan menjadi Undang-undang. Namun, argumen

ini tidak relevan jika yang dituju adalah penolakan terhadap pelarangan dan pembatasan pornografi. Bagaimanapun juga, bangsa ini harus mempunyai definisi yang jelas tentang pornografi tentunya tanpa pemaksaan standar golongan tertentu.

Contoh perda yang menerangkan perbuatan yang mengarah kepada seksual, misalnya, Perda Provinsi Gorontalo berbunyi: Pasal 3 (1) Setiap laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau berpasangan yang bukan suami istri, dilarang berada di tempat dan atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama, kesusilaan dan adat istiadat. Dalam penjelasan disebutkan bahwa tempat yang tidak patut menurut norma agama dan adat, misalnya di tempat-tempat sepi, dan lain-lain, yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat. Berduaan adalah perbuatan/ sikap intim dua orang yang berlainan jenis kelamin, baik dalam keadaan duduk-duduk, berjalan, berkendaraan, yang dilakukan berulang-ulang, di luar aktifitas pekerjaan. Yang dimaksud dengan muhrim adalah laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi

***Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi  
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)  
(Eko Haryanto)***

menurut agama Islam, yaitu orang tua, anak, saudara, saudara sesusuan, ibu susu, keponakan, paman dan bibi, menantu, mertua, anak tiri, kakek nenek dan cucu.

Dari beberapa contoh Perda di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap daerah di Indonesia mempunyai corak/ ciri khas yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu perbuatan yang dianggap nista di masyarakat. Oleh sebab itu, jika peraturan sudah ada dan masyarakat sudah menerima dengan lapang dada, mengapa kita harus menunggu lama, lakukan dari sekarang. Perda sudah semestinya melihat segala situasi dan kondisi masyarakat daerahnya. Maka secara kedaerahan, Perda mempunyai peran yang lebih signifikan daripada Undang-Undang. Namun, secara nasional, tentunya keaneka ragaman ini tidak membuat kita berkecil hati dalam meminimalkan bentuk pornografi dan pornoaksi di Indonesia.


Menurut Indah Sri Utari (Pakar Kriminologi UNNES) menyatakan bahwa penanganan pornografi dalam suatu daerah harus kembali lagi melihat apakah pornografi ini sudah

menjadi masalah ato tidak. Jika sudah dilihat sebagai suatu masalah, dan dapat diundangkan dalam bentuk Perda, Perda dapat diaplikasikan kepada masyarakat, dan masyarakat sudah cukup cocok dan compatible dengan undang-undang itu akan lebih baik. Misalnya, Perda Kota Tangerang juga mengatur hal ini pada No 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Pada pasal 4 ayat 2 Perda ini menyatakan, siapapun dilarang bermesraan, berpelukan dan atau berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat lain yang kelihatan umum.

Sebanyak 32% responden menyatakan mampu bila Perda menggantikan peran UU Pornografi, karena mereka melihat adanya perbedaan budaya dan sosial dari masing-masing daerah. Norma-norma dalam masyarakat tertentu akan lebih diperhatikan oleh warga pada daerah tertentu tersebut, karena norma itu ada atas kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat. Nilai estetika perilaku masyarakat suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Misalnya: upacara

pernikahan adat Jawa dengan adat minangkabau. Adat Jawa yang memakai kebaya agak terbuka bagian dadanya itu sudah menjadi bagian budaya.

akan semakin tersudutkan dan bentuk totalitarianisme negara. Hal ini akan menciptakan disintegrasi bangsa.



## 5. Kesimpulan

Sebagai akhir dari tulisan ini dapat dikemukakan bahwa pihak yang pro undang-undang menyebutkan bahwa perlu menekan angka kriminalitas yang bersumber pada pornografi dan pornoaksi. Sedangkan, pihak yang kontra menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan *Bhineka Tunggal Ika*. Implikasi yang akan terjadi bila pro dan kontra ini terus berlangsung adalah kontroversi akan semakin memanas, penyeragaman budaya, perempuan

Dengan adanya Perda yang sesuai dengan masyarakat menjadi solusi alternatif penyelesaian pro dan kontra terhadap UU Pornografi selama ini. Hal ini disebabkan karena setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam memandang nilai tata pergaulan bermasyarakat.

Upaya untuk meminimalkan pornografi, pemerintah Indonesia perlu penegakan hukum dan undang-undang, sanksi yang tegas, peninjauan kembali UU Pornografi yang tidak sesuai dengan

***Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)***

masyarakat, publikasi UU yang masif, perketat akses pornografi dan pendidikan moral sejak dini. Ditambah lagi partisipasi masyarakat yang aktif dan produktif. Aktif artinya dapat memilah tayangan yang bermutu bagi generasi berikutnya agar moral generasi tidak kian terpuruk. Produktif artinya dapat memberikan solusi bilamana terjadi suatu perbedaan opini tanpa adanya suatu sifat yang anarkis dan destruktif.

**6. Daftar Pustaka**

Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subagyo, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang: UPT Unnes Press.

Cover Story. 2008. Audiovisual. Jakarta: TV One. Debat. 2008. Audiovisual. Jakarta: TV One.

Today's Dialogue. 2008. Audiovisual. Jakarta: Metro

VBlogspot. Draft RUU APP. Online Available at <http://jiwamerdeka.blogspot.com/2006/02/draft-ruu-app.html>. accessed on November 8<sup>th</sup>, 2008

Cahaya Yustia Rio, UU Pornografi. Online Available at <http://rionih.wordpress.com/2008/11/02/uu-pornografi/>. accessed on November 8<sup>th</sup>, 2008.

Huria Kristen Batak Protestan. Jajak Pendapat. Online Available at [http://hkbp.or.id/index.php?dis\\_id=41&PHPSESSID=7ea0b17d61c7d692b3bd36b76dc7851f](http://hkbp.or.id/index.php?dis_id=41&PHPSESSID=7ea0b17d61c7d692b3bd36b76dc7851f). accessed on November 8<sup>th</sup>, 2008

Justice for the Poor Project & SAGA Intermedia Solution . Perda Online. Online Available at <http://www.perdaonline.org/>. accessed on November 10<sup>th</sup>, 2008

Pemda Bali. Portal Nasional Republik Indonesia. Online Available at [http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=713&Itemid=817](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=713&Itemid=817) accessed on November 8<sup>th</sup>, 2008.

Wikipedia. Peraturan Daerah. Online Available at [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah). accessed on November 10<sup>th</sup>, 2008.

Wikipedia. RUUAPP. Online Available at <http://www.wikipedia.ruuapp.co/htm> accessed on November 7<sup>th</sup>, 2008.

Wordpress. RUU APP. Online Available at <http://id.wordpress.com/tag/ruu-app/>. accessed on November 6<sup>th</sup>, 2008

<http://pde.gorontalo.net/perundangan/perda/perda2003/Perda%2010%202003.pdf>.